

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN  
2020

Kpts KPU No 23/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Vendy Ishanta	L	Kopat Gede Rt 04/02 Gedongjetis, Tulung
2.	Rohmat Tohwani	L	Tegal Srimulyo Rt 23/11 Tulung
3.	Hanifa Zulqarnain	L	Kuwon Malagan, Tulung
4.	Sri Martini	P	Sendang Sari Rt 07/04 Tulung
5.	Ratna Ambarwati	P	Jaten Rt 08/04 Sudimoro, Tulung

Sebagai PPK Kecamatan Tulung merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, masa kerja PPK selama 9 Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 November 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.